



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptsplotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 4838 /503/PM/11/2020

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**Menimbang** : a. Permohonan NIKMATUL AINI, S.Pd Tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1433/DIKBUD IV/2020 Tanggal 09 November 2020;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH ORONG BALU
Alamat	: Jalan Wanasaba-Montong Teki Orong Balu Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	: NIKMATUL AINI, S.Pd
Nama Satuan	: PAUD DARUL HIJRAH
Alamat	: Dusun Erot Makmur Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	: NIKMATUL AINI, S.Pd

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 23 November 2020



Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptspplotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

### IZIN PENDIRIAN

Nomor : 3507/503/PM/09/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1168/DIKBUD IV/2020 Tanggal 16 September 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH ORONG BALU
Alamat Lembaga	:	Dusun Erot Makmur Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD DARUL HIJRAH
Penanggung Jawab	:	NIKMATUL AINI, S.Pd
Kepala Sekolah	:	NIKMATUL AINI, S.Pd
Didirikan pada tahun	:	2019
Akta Notaris	:	Nasruddin, SH., M.Kn. Nomor 12 Tanggal 25 Oktober 2016

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 17 September 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lombok Timur



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Arsip.